



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/145/KEP/413.013/2021

TENTANG
PENUTUPAN DAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
ARDIREJO I DAN SEKOLAH DASAR NEGERI ARDIREJO II
KECAMATAN SAMBENG

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan serta pembiayaan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya pada Sekolah Dasar Negeri Ardirejo I dan Sekolah Dasar Negeri Ardirejo II Kecamatan Sambeng, perlu dilakukan penutupan dan penggabungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dipandang perlu menutup dan menggabung Sekolah Dasar Negeri Ardirejo I dan Sekolah Dasar Negeri Ardirejo II Kecamatan Sambeng dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

- tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Penggabungan/*Regrouping* Lembaga SD Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor: 800/0607/413.101/2021 tanggal 29 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Menutup dan Menggabung Sekolah Dasar Negeri Ardirejo I dan Sekolah Dasar Negeri Ardirejo II Kecamatan Sambeng, dengan rincian penggabungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penataan dan pengelolaan terhadap lembaga, sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri yang ditutup dan digabung sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. sarana dan prasarana diserahkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan; dan
 - b. pengelolaan, pemanfaatan administrasi pendidikan, administrasi tenaga kependidikan, kesiswaan, pembelajaran dan kelembagaan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/145/KEP/413.013/2021
TENTANG PENUTUPAN DAN PENGGABUNGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI ARDIREJO I DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI ARDIREJO II
KECAMATAN SAMBENG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI ARDIREJO I DAN SEKOLAH DASAR NEGERI ARDIREJO II
KECAMATAN SAMBENG

Nama Sekolah	Gedung/ Ruang Kelas	Jumlah						Kepala Sekolah	Guru Kelas	Status Sekolah	Nama Sekolah yang Baru	
		Siswa Kelas										
		I	II	III	IV	V	VI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	
1. SDN Ardirejo I	6 Kelas	13	14	26	10	16	7	86	1	8	Digabung	SDN Ardirejo
2. SDN Ardirejo II	6 Kelas	8	25	19	9	19	24	104	-	10		

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI LAMONGAN,
ttd
YUHRONUR EFENDI

